

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang paling besar khususnya di Indonesia. Menurut Hamzah (2018) Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memandai. Setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah dan salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini penerimaan sektor pajak masih memegang peranan yang sangat besar.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, disebutkan bahwa: “Jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok”. Dari berbagai jenis pajak diatas salah satunya pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah provinsi. Menurut Samudra (2015) dalam

Hamzah (2018) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang memakai kendaraan bermotor, maka bertambah juga penerimaan Negara dari sektor pajak.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Gunasdi (2004) dalam Muhammad dan Sunarto (2018) kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut penelitian Afriyanti (2012) dalam Cahyono (2017) kepatuhan Wajib Pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak meningkat. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. Menurut penelitian Fazlurahman dan Kustiawan (2016) dan Kamila (2010) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut hasil penelitian Darmayani dan Herianti (2017) dan hasil penelitian Hanifah dan Agung (2013), kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Muhammad dan Sunarto (2018) dan Cahyono (2017) yang menyatakan kepatuhan Wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang

tepat lapor namun tidak mencantumkan sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT nya dan wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT serta kurangnya motivasi dalam pelayanan, pengawasan dari petugas pajak sebagai fiskus dan kurangnya kesadaran diri wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, menyetor, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ialah pelaksanaan penagihan pajak, penagihan pajak dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang berfungsi sebagai sarana pencairan tunggakan pajak, meliputi pemberitahuan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Diana dan Setiawati, 2014). Penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang (Mardiasmo, 2018). Menurut penelitian Hanifah dan Agung (2013), penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Syafruddin, Susanti, dan Wahyuni (2017) yang menyatakan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya yang berarti bahwa wajib pajak baru akan melunasi tunggakan pajaknya setelah

adanya penagihan aktif (Sony dan Sandra, 2009 dalam Syafruddin dkk, 2017).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Hamzah (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hamzah (2018) adalah pada lokasi penelitian, dan periode pengamatan. Pada penelitian Hamzah (2018) dilakukan di Kantor Samsat Makassar dengan data Tahun 2014-2016. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi dengan data Tahun 2017-2018. Di samping itu penelitian ini menambahkan variabel penagihan pajak dari penelitian Yuspitara, Susena, dan Herlin (2016).

Berdasarkan latar belakang masalah dan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Ngawi?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Ngawi.
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan yaitu dalam hal penerimaan pajak kendaraan bermotor .

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dalam bidang kajian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan lagi penerimaan negara melalui pajak.

4. Bagi Pekerja Bebas

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memberi penjelasan terkait tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta penerimaan pajak kendaraan bermotor orang pribadi maupun badan. Bab ini juga menguraikan *review* atas hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, penagihan serta penerimaan pajak dan kemudian penentuan hipotesis serta kerangka pikir penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan desain penelitian; populasi, sampel, teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional; data dan prosedur pengumpulan data; lokasi dan waktu penelitian; dan teknik analisis.

BAB VI: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran secara umum atas objek penelitian serta membahas dan menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan dan pengolahan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak terkait.